

TINJAUAN HUKUM TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN PASCA REFORMASI DIKAITKAN DENGAN TEORI DEMOKRASI

ELWIDARIFA MARWENNY, SRY WAHYUNI, HELFIRA CITRA

elwidarifamarweny@gmail.com

Universitas Dharma Andalas

Abstract: *The form of the Indonesian Government is democracy. Therefore, the MPR which consists of the DPR and DPD as well as the President is elected through a general election. As stated by Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., and Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA, one of the indicators of the implementation of a democratic state is the general election. Since the amendment to the Fundamental constitution 1945, Indonesia has held four presidential elections through direct democracy, notably in 2004, 2009, 2014, and the most recent presidential election in 2019, which was held simultaneously with the legislative elections. In the implementation of the presidential election, there are various problems that contribute to the perception that the general election is nothing more than ceremonial so the Indonesian election is not trusted by the public as a realization of democracy. According to this thing condition, we know that fraud appears to be unavoidable in the holding of the election in Indonesia, particularly the presidential election, which is conducted by the highest state organizer so that the writer wants to know whether the presidential election after the amendment has brought the spirit of democracy or not? and which presidential election is the most democratic after the amendment to the fundamental constitution 1945? To answer these questions, a qualitative method was used with a normative juridical approach, so that it can be concluded that normatively, the presidential election has carried democratic values and it is hard to judge the most democratic presidential election in Indonesia only by using the indicator of the law..*

Keywords: *presidential election, democracy, law*

Abstrak: Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi dan hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa MPR yang terdiri dari DPR dan DPD serta Presiden dipilih melalui pemilihan umum. Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., dan Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA berpendapat mengenai indikator pelaksanaan negara yang demokratis salah satunya adalah pemilihan umum. Sejak amandemen UUD 1945 Indonesia telah melaksanakan 4 kali Pemilu presiden melalui demokrasi langsung yaitu tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir pemilu presiden tahun 2019 yang dilaksanakan sekaligus (serentak) dengan pemilu legislatif. Dalam pelaksanaan pemilu presiden tentunya tidak terlepas dari berbagai persoalan sehingga menimbulkan persepsi bahwasanya pelaksanaan pemilihan umum tidak lebih dari sekedar seremonial sehingga pemilu di Indonesia tidak dipercaya masyarakat sebagai penanaman bibit demokrasi. Berdasarkan hal ini kita mengetahui bahwasanya kecurangan tampaknya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya pemilu presiden yang merupakan penyelenggara negara tertinggi karenanya penulis ingin mengetahui apakah Undang-undang pilpres setelah amandemen telah mengusung tentang semangat demokrasi? Dan pilpres manakah yang paling demokratis setelah amandemen UUD 1945. Untuk menjawab pertanyaan ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif* sehingga didapatkan kesimpulan bahwa secara normative Undang-undang pilpres sudah mengusung nilai-nilai demokrasi dan sulit menilai pilpres yang paling demokratis di Indonesia hanya menggunakan indikator undang-undang.

Kata Kunci: pemilihan umum presiden, demokrasi, Undang-undang

A. Pendahuluan

Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi sebagaimana yang secara eksplisit terdapat pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6A ayat (1) dan hal ini tentunya membawa konsekuensi bahwa MPR yang terdiri dari DPR dan DPD serta Presiden dipilih melalui pemilihan umum (Pemilu) karena memang demokrasi memiliki ciri bahwasanya

penyelenggaraan kekuasaan bersumber dari rakyat yang artinya penguasa dipilih melalui pemilu. Rakyatlah yang memiliki legitimasi penuh untuk memilih penguasa yang akan menjalankan pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Prinsip trias politika yang membagi kekuasaan atas eksekutif, legislatif dan yudikatif merupakan salah satu tonggak penyelenggaraan demokrasi yang terwujud dalam lembaga negara yang sejajar seperti presiden, MPR, DPR, DPD dan lembaga kehakiman tentunya haruslah memiliki independensi sehingga bisa saling mengawasi dan mengontrol. Agar memiliki legitimasi yang sama kuatnya, maka keberadaan lembaga negara dipilih melalui pemilu.

Juan Linz, G. Bingham Powell, Jr., dan Robert Dahl. Almarhum Prof. Dr. Affan Gaffar, MA berpendapat mengenai indikator pelaksanaan negara yang demokratis, adalah akuntabilitas, rekrutmen politik yang terbuka, rotasi kekuasaan, pemilu, dan menikmati hak-hak dasar. Berdasarkan indikator ini, dapat kita simpulkan bahwasanya salah satu indikator negara bisa dikatakan demokratis yaitu adanya pemilu (Polites, 2003). Hal ini bermakna bahwa dalam negara demokrasi, pelaksanaan pemilu merupakan keniscayaan. Di Indonesia, sejak tahun 1955 hingga 2019, tercatat bahwasanya pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan demokrasi perwakilan melalui parlemen maupun demokrasi langsung dimana rakyat yang langsung ikut dalam pemilihan pemimpinnya. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, sejak tahun 1955 pemilu telah berlangsung sebanyak 11 kali sedangkan pemilihan presiden (Pilpres) sebanyak 11 kali mulai dilaksanakan tahun 2004. Pemilu yang diselenggarakan tahun 1999 ditujukan untuk untuk memilih anggota DPR dan DPRD Kabupaten/Kota. Kemudian ditahun 2004 terjadi perubahan dimana Pemilu tahun 2004 dibawah UUD Tahun 1945 yang diamandemen diselenggarakan sebanyak 3 kali dimana yang pertama kali bertujuan untuk pemilihan anggota DPR dan DPD dan kemudian putaran kedua digunakan untuk pilpres dan terakhir adalah putaran ketiga yang merupakan putaran penentuan dalam pilpres. Anggota DPR, DPD serta DPRD dan pilpres pada tahun 2019 juga dipilih melalui pemilu begitupun tahun 2014 sedangkan pemilu tahun 2019 merupakan pemilu pertama dan terbesar yang dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan presiden secara serentak. Pasca amandemen UUD 1945, Indonesia telah melaksanakan 4 kali Pemilu presiden melalui demokrasi langsung yaitu tahun 2004, 2009, 2014 dan terakhir pemilu presiden tahun 2019 yang dilaksanakan sekaligus (serentak) dengan pemilu legislatif.

Pemilu tahun 2004 merupakan pemilu langsung yang dilaksanakan untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Dalam pelaksanaan pilpres meskipun tidak memiliki mesin politik, Soesilo Bambang Yudhoyono memenangkan pilpres putaran I dan II namun beliau konsisten dalam menggunakan media kampanye televisi sebagaimana yang dikemukakan oleh Saiful Mujani yang merupakan peneliti senior LSI. Mujani juga menyampaikan pada tempo (5/7/2004) bahwasanya terdongkarkannya popularitas Soesilo Bambang Yudhoyono disebabkan para pemilih melihat dan menimbang kualitas calon presiden dan kebanyakan pemilih menilai Soesilo Bambang Yudhoyono cukup kompeten, lebih tegas dan efektif serta lebih empati dan jujur dibandingkan kandidat lainnya (<https://koran.tempo>, 2009).

Sebagai pemilu presiden yang pertama dibawah UUD 1945 yang telah diamandemen tentunya juga tidak terlepas dari berbagai persoalan dalam pelaksanaannya. Sebelum pemilihan presiden putaran kedua 2004, KPU melarang dua pasangan calon yang masih ada mengerahkan massa untuk kampanye, tetapi dalam praktiknya tetap terjadi atas nama pendukung satu calon. Selain kegiatan tersebut, TVRI juga memiliki program musik yang menyiratkan motif kampanye. Karena aturan kampanye KPU terlalu pendek, Dewan Pemilihan tidak dapat melarang apa yang disampaikan Tempo (20 September 2004) sebut sebagai "acara pesanan".

Pemilu tahun 2009 berlangsung damai karena adanya kedewasaan dari masyarakat untuk menghormati perbedaan pilihan namun tentunya juga tidak terlepas dari kekuarangan dalam pelaksanaannya. Pemilu tahun 2009 juga ditemukan pelanggaran sebagaimana yang disimpulkan oleh jaringan pendidikan pemilih untuk rakyat bahwasanya kualitas pemilu 2009 berada di titik paling rendah dibanding pemilu setelah reformasi bergulir dari pemilu legislatif dan pemilu presiden-wakil presiden: (1) adanya pelanggaran hak politik warga negara yaitu kekacauan penyusunan daftar pemilih tetap (DPT) dan ini merupakan pelanggaran terhadap

hak asasi pemilih dan langsung berpengaruh terhadap legitimasi proses dan hasil pemilihan; (2) pelanggaran proses pemilihan; dan (3) adanya pelanggaran logistik.

Berdasarkan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No.42/2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu RI telah melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu yang berfokus pada aspek proses penyelenggaraan Pemilu dan aspek kinerja KPU sebagai pelaksana Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Hasil Pengawasan Bawaslu terhadap kedua aspek itu menemukan sebanyak 1.332 pelanggaran pemilu dengan rincian: 1.142 pelanggaran administrasi, 81 pelanggaran pidana dan 21 pelanggaran kode etik. Bawaslu juga menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan pada setiap tahapan pemilu. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan pemilu, Bawaslu menghadapi dua hambatan umum yaitu kendala instrumen hukum berupa celah hukum yang menyebabkan Bawaslu tidak dapat menindak suatu pelanggaran pemilu, seperti pelanggaran kampanye, politik uang (*money politics*) dan lain-lain. Hal itu disebabkan terutama oleh keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu dalam melakukan penindakan (<https://www.bawaslu.go.id>, 2014).

Berdasarkan UU No.15/2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan UU No.2/2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Bawaslu RI telah melaksanakan tugas dan tugas pemantauan pemilu yang menitikberatkan pada aspek penyelenggaraan pemilu dan aspek kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014. Hasil pemantauan kedua aspek itu mengidentifikasi 1332 pelanggaran pemilu dengan rincian: 1142 pelanggaran administrasi, 81 pelanggaran pidana dan 21 pelanggaran kode etik. Bawaslu juga menemukan berbagai kekurangan dan kelemahan di setiap tahapan pemilu. Bawaslu menghadapi dua kendala umum dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab pemantauan pemilu, yaitu kendala instrumen hukum yaitu adanya celah hukum yang menghalangi Bawaslu menindak pelanggaran pemilu seperti pelanggaran kampanye, kebijakan moneter dan lain-lain karna keterbatasan kewenangan dan keterbatasan jumlah pengawas lapangan yang mengawasi seluruh TPS (<https://www.bawaslu.go.id>, 2014).

Pemilu tahun 2019 merupakan pemilu serentak yang dilaksanakan dengan pemilu legislative yang mana awalnya dilatar belakangi oleh aksi efendi gazali dan koalisi masyarakat yang menuntut UU No.42/2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagai wujud keresahan penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak dapat memberikan perubahan yang cukup berarti bagi negara. Disamping itu, keterwakilan politik yang lekat dengan korupsi terjadi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Sehingga menimbulkan persepsi bahwasanya pelaksanaan pemilihan umum tidak lebih dari sekedar seremonial sehingga pemilu di Indonesia tidak dipercaya masyarakat sebagai penanaman bibit demokrasi (Wahyu Widodo, 2018). Kemudian juga panasnya dinamika politik jelasng pemilu tahun 2019 terkait adanya tuduhan kecurangan. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Capres/Cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno hingga 20 April 2019 telah melaporkan secara resmi sekitar 1.200 daftar sementara kecurangan Pilpres 2019 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan di tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'rif Amin Hal yang sama juga terjadi yaitu adanya 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan (nasional.kompas, 2019). Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang ini kita mengetahui bahwasanya kecurangan tampaknya merupakan hal yang tidak dapat dihindari dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia khususnya pemilu presiden yang merupakan penyelenggara negara tertinggi karnanya penulis ingin mengetahui tentang pemilihan umum Presiden pasca reformasi dikaitkan dengan teori demokrasi.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang dipakai untuk menjawab persoalan dalam penulisan ini yaitu kualitatif. Sedangkan pendekatan penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif* yang bertujuan untuk menemukan konsep-konsep, pendapat-pendapat yang berhubungan dengan kajian dalam penulisan ini yang kemudian dihubungkan dengan pengaturan hukum berdasarkan materi-materi hukum yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan agar

dapat mengkaji, mengkritisi dan memberikan solusi terkait dengan aturan hukum menyangkut pemilihan umum presiden di Indonesia.

C.Hasil dan Pembahasan

Pengaturan pemilihan umum presiden pasca reformasi di Indonesia

Secara umum, keberadaan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan presiden menunjukkan bahwa Indonesia telah berusaha untuk memenuhi pengisian jabatan presiden dan wakil presiden dengan cara demokratis melalui pemilihan umum secara langsung sebagai salah satu hasil reformasi konstitusi yang telah memberikan perubahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dimana dahulunya dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (Umbu Rauta, 2014). Argumen mengenai dilaksanakannya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, yaitu: a) presiden terpilih mempunyai mandat dan legitimasi yang sangat berpengaruh, karena didukung langsung oleh suara rakyat yang memilihnya; b) Presiden terpilih bebas dari konsesi partai atau fraksi yang memilihnya. Artinya presiden terpilih di atas segala kepentingan dan mampu menyatukan berbagai kepentingan tersebut; c. Sistem ini menjadi lebih "responsif" dibandingkan dengan sistem yang digunakan di bawah rezim baru, karena rakyat tidak wajib untuk memberikan suaranya melalui MPR, yang tidak semua anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; d. Pemilih dapat memilih kriteria capres secara langsung oleh pemilih. Selain itu, Pasal 6A Ayat 5 UUD N RI Tahun 1945 menegaskan bahwa tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tetap diatur dengan UU. Adapun UU yang merupakan landasan penyelenggaraan pemilihan presiden tahun 2004 adalah UU No. 23/2003 (Umbu Rauta, 2014).

Setelah terjadinya reformasi, UU No.23/2003 merupakan UU pertama yang mengatur pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden setelah reformasi. Pada masa reformasi pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan rangkaian pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu tetap dan nasional, yaitu KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah). KPU dan KPUD menyelenggarakan baik pemilu legislatif maupun pemilu eksekutif di era reformasi (Abu Thamrin. 2013). Pemilihan presiden dilaksanakan setelah pemilihan anggota DPRD, DPD, dan DPRD. Dalam Pasal 5 ayat (4), pasangan calon diajukan oleh partai atau gabungan partai peserta pemilihan DPRD, DPD, dan DPRD 2004 dengan sedikitnya 15 persen kursi DPR atau 20 persen suara sah secara nasional, sehingga saat itu muncul 5 pasangan calon berdasarkan keputusan KPU No. 36/2004 yaitu: (1) Wiranto dan Ir. H. Salahuddin Wahid dari Partai Golkar; (2) Hj Megawati Soekarno Putri dan KH, A. Hasyim Muzad dari Partai PDIP; (3) Prof. Dr.A.S. H.M Amin Presiden dan D-ro Ir. Dr. Siswono Yudohusodo dari Partai PAN (4) H. Muhammad Jusuf Seluruh Partai Demokrat, PKP, PBB dan PKS; (5) Dr.H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Si. dari partai PPP (Abdul Mukhti Fadjar, 2022).

Putaran pertama pemilu presiden dimenangkan oleh SBY-JK dengan 33,58 persen suara atau 36.070.622 suara, sedangkan Megawati-Hasyim di urutan kedua dengan 28.186.780 suara atau 26,2 persen. Karena tidak ada pasangan yang memperoleh lebih dari 50 persen suara di putaran pertama, dua pasangan teratas kemudian memperebutkannya di putaran kedua. Hal ini menghasilkan kemenangan bagi SBY-JK yaitu: 69.266.350 (60,62%) menjadi .990.70 (39,38%) berdasarkan keputusan KPU no. 79./SK/KPU Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004. Pemilihan umum putaran kedua dimenangkan oleh pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Dr. B. Muhammad Jusuf Kalla dari Partai Demokrat yang disahkan berdasarkan Keputusan KPU No.40. 98/SK/KPU/Tahun 2004.

Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang kedua digunakan pada masa reformasi untuk pemilu Presiden dan wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung oleh Rakyat. Pilpres 2004 atau yang merupakan Pilpres pertama pasca reformasi menggunakan landasan UU No.23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang terdiri dari 15 BAB dan 103 Pasal sedangkan pada Pilpres tahun 2009 menggunakan landasan UU No.42/2008, yang terdiri atas 21 BAB dengan 262 Pasal yang tentunya pada pelaksanaan Pilpres ke-2 (dua) pasca reformasi ini lebih jelas dan mendetail. UU No.2/2008 tidak mengatur

calon perseorangan (perorangan), artinya calon presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, namun tidak semua anggota partai politik atau aliansi partai politik dapat mengajukan permohonan calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dijelaskan dalam pasal 9 UU No.2/2008 dimana pasangan calon diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik yang mengisi sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi. di DPR atau 25% (dua lima puluh lima persen) suara sah secara nasional dalam pemilihan anggota DPR sebelum pemilihan presiden dan wakil presiden diselenggarakan.

Pada tahun 2009, Soesilo Bambang Yudhoyono kembali mencalonkan diri sebagai presiden bersama Boediono. Pada saat yang sama, Jusuf Kalla melanjutkan dengan Wiranto. Lawan lainnya adalah pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto. Meski ada tiga pasangan calon, pemilihan presiden 2009 hanya berlangsung satu putaran. Pasalnya, Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono meraih perolehan suara yang signifikan dibanding dua pasangan lawan. Saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono-Boediono memperoleh 73.874.562 (60,80%) suara, jauh di atas lawannya Megawati-Prabowo yang memperoleh 32.548.105 (26,79%) dan Jusuf Kalla-Wiranto dengan 15.081.81 (12, 1%) suara. Dan KPU mengukuhkan kemenangan ini dengan keputusan KPU no. 373/Kpts/KPU/Tahun 2009, 18 Agustus 2009 (news.detik, 2022). Umu Rauta (2022) mengatakan ada 3 persoalan hukum terkait pemilihan presiden 2009, yaitu: 1) Tidak adanya kesempatan terhadap calon perseorangan, tugas dan wewenang KPU dan penyelenggara pemilu, pengaturan hak suara, penyusunan daftar pemilih, pemungutan suara dan pelanggaran pemilihan presiden dalam peraturan perundang-undangan baik UUD 19 5, UU No. 22 2007 maupun UU No.2/2008; 2) Minimnya sosialisasi pilpres, lemahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang pilpres dan sikap tidak independen; dan 3) Rendahnya partisipasi masyarakat yaitu yang tidak menggunakan hak pilihnya sebesar 27,77 % atau sebesar 49. 212.158 pemilih.

Pasal 6A ayat (1) menyatakan bahwa Rakyat memilih presiden dan wakil presiden langsung dari satu pasangan. Artinya presiden dan wakil presiden terpilih memiliki legitimasi lebih karena dipilih langsung oleh rakyat. Sementara itu, tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat 1 lebih tepatnya diatur dalam UU No.23/2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, pada pemilihan presiden tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2003 dicabut dan diganti dengan UU No. 8 2008, selain itu, pemilihan presiden 2009 juga didasarkan pada UU No. 22/2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dan pada pemilihan presiden tahun 2014, UU No. 8 Pada tahun 2008, meskipun DPR memiliki rencana perubahan pada awal tahun 2013, sebagian besar kelompok menolak untuk melakukan perubahan. Namun, pemilihan presiden 2019 sudah menggunakan UU No.7 Tahun 2017 untuk memilih presiden dan anggota parlemen secara bersamaan.

Kelemahan pelaksanaan Pemilu 2019 tampaknya terlihat dari hal teknis penyelenggaraan pemilu. Berdasarkan jurnal info singkat DPR hal yang perlu dikaji oleh DPR RI bersama dengan Pemerintah ke depan adalah bagaimana memperbaiki substansi dalam UU No.7/2017 (Ardipandanto, 2019): 1) Profesionalisme pendistribusian logistik pemilu, materi yang perlu dipertimbangkan DPR RI untuk direvisi atau ditambahkan dalam UU Pemilu adalah aturan bahwa cadangan untuk logistik pemilu, khususnya Surat Suara harus dilakukan dalam hitungan per TPS, bukan per Daerah Pemilihan; 2) Masalah pemutakhiran DPT pada Pemilu Serentak 2019 yang masih terjadi; 3) Tingginya beban kerja Petugas KPPS perlu dicarikan solusinya dengan penambahan jumlah tenaga KPPS agar lebih sesuai dengan beban kerja Pemilu Serentak yang lebih tinggi daripada ketika pemilu belum dilaksanakan secara serentak; dan 4) Terjadinya kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara pada pemilu 2009 karenanya diharapkan adanya pengembangan teknologi penghitungan suara secara elektronik berbasis *Information Technology* (IT).

Dan hal ini didukung oleh pendapat Daniel Zuchron anggota Bawaslu menyampaikan bahwasanya pemilu tahun 2019 terdapat pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara dan tersebar hamper di semua provinsi. Yaitu (nasional.kompas, 2022): 1) Rapat pemungutan suara yang tidak diikuti oleh saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon tersebar di 21 provinsi pada 248 TPS; 2) Adanya upaya untuk mengarahkan pemilih

untuk memilih pasangan calon tertentu di tersebar di 16 provinsi pada 155 TPS; 3) Tidak bersediannya pemilih mencelupkan jari ke tinta tersebar di 15 TPS pada 203 TPS; 4) Tidak disediakannya alat bantu atau template *braille* kepada pemilih tunanetra oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tersebar di 21 provinsi di 741 TPS; 5) Tidak ditandatanganinya surat pernyataan oleh pendamping pemilih penyandang disabilitas tersebar di 23 provinsi di 761 TPS; 6) Pemilih yang tidak terdaftar menggunakan KTP atau identitas lainnya untuk memilih tersebar di 29 provinsi di 1.768 TPS yang; 7) Pemilih yang hanya menggunakan KTP dan identitas lainnya memilih sebelum pukul 12.00 waktu setempat tersebar di 20 provinsi terjadi di 328 TPS; 8) Masih terdapat pemilih yang hadir ke TPS saat pemungutan suara berakhir untuk menunggu giliran memberikan hak suara tersebar di 14 provinsi di 415 TPS; dan 9) Tidak difasilitasinya keberatan yang disampaikan saksi pasangan calon maupun pengawas lapangan oleh KPPS dan hal ini tersebar di 20 provinsi di 867 TPS yang.

Pemilu Yang Demokratis Di Indonesia

Dalam negara hukum Indonesia, amanat penyelenggaraan negara dengan demokrasi dijelaskan dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu bahwasanya kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar. Pemilu merupakan indikator penting untuk menilai apakah suatu negara dikatakan demokrasi, karena pada konsepnya pemilu merupakan wujud partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ikut serta memilih pemimpin sesuai dengan hati nurani. Pemilu diharapkan dapat menjadi jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat melalui wakil-wakil yang telah dipilih sehingga dapat menjembatani aspirasi rakyat dalam merumuskan kebijakan penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Pemilu di Indonesia dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 2 ayat 1) serta Presiden dan wakil presiden (Pasal 6A Ayat 1). Pasal 1 ayat (1) UU No.11/2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum disebutkan dan dijelaskan tentang pengertian "*pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan...*" Penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemilihan umum sebagai sarana terwujudnya demokrasi. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh mengakibatkan rusaknya sendi-sendi demokrasi dan bahkan menimbulkan hal-hal yang menderitakan rakyat, tetapi harus tetap tegaknya Pancasila dan dipertahankannya UUD Tahun 1945.

Kategori Pemilu Demokratis Menurut Robert P Clark (Sri Hastuti, 2004), pertama dalam sistem politik demokrasi pemilu berlangsung secara berkala. Kedua, hak untuk memilih harus berlaku secara universal dan tanpa batasan. Ketiga, pendaftaran pemilih bebas, mandiri dan tidak birokratis. Keempat, penempatan calon bersifat independen/bebas. Kelima, menentukan pilihan politik rakyat adalah bebas dan mandiri. Keenam, opini warga non-voting (sekelompok penulis) yang inklusif dan konstruktif, masih dinilai sebagai pilihan politik. Ketujuh, KPU bersifat independen, representatif, dan netral. Kedelapan, penghitungan suara dilakukan secara transparan dan adil.

No	Indikator	2004	2009	2014	2019
1	Keberkalaan	Berkala	Berkala	Berkala	Berkala
2	Hak Pilih	Universal	Universal	Universal	Universal
3	Pendaftaran Pemilih	Birokratis	Birokratis	Birokratis	Birokratis
4	Penempatan Calon	Dikendalikan Oleh Partai Politik Tidak Bebas)	Di Kendalikan Oleh Partai Politik Tidak Bebas)	Dikendalikan Oleh Partai Politik Tidak Bebas)	Dikendalikan Oleh Partai Politik Tidak Bebas)
5	Penentuan Pilihan Politik Masyarakat	Bebas Namun Terbatas	Bebas Namun Terbatas	Bebas Namun Terbatas	Bebas Namun Terbatas
6	Persepsi	Memberikan	Memberikan	Memberikan	Memberikan

	Terhadap Golput	Keleluasaan Terhadap Golongan Putih	Keleluasaan Terhadap Golongan Putih	Keleluasaan Terhadap Golongan Putih	Keleluasaan Terhadap Golongan Putih
7	Sifat Komite Pemilu	Independen, Netral	Independen, Netral	Independen	Independen

Melihat dari tabel diatas, sebetulnya kalau indikator yang digunakan untuk mengukur pemilu mana yang paling demokratis berdasarkan UU maka pada dasarnya semua indikator ini terpenuhi dikatakan sebagai demokratis berdasarkan pendapat Robert P Clark. Indikator Pemilu yang demokratis menurut Hendry B. Mayo yaitu Pertama, Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela, Kedua, menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah, Ketiga, pergantian penguasa dengan teratur, Keempat, penggunaan pemaksaan seminimal mungkin, Kelima, pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman; Keenam, menegakkan keadilan, Ketujuh, memajukan ilmu pengetahuan dan kedelapan pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan (Muntoha, 2021).

- a. Menyelesaikan pertikaian-pertikaian secara damai dan sukarela. Se jauh ini, undang-undang mengenai pemilu No.23/2003 dan UU No.7/2017 sudah meng cover mengenai penyelesaian pertikaian dengan mengutamakan cara damai terlebih dahulu yaitu pada Pasal 81 ayat (1) UU No. 23/2003 dimana pengawas Pemilu menyelesaikan sengketa dengan musyawarah dan mufakat dan berdasarkan Pasal 95 UU No.7/2017 Bawaslu menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran mengenai Pemilu dengan cara memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu selanjutnya juga dijelaskan kewenangan bawaslu menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu. Namun tidak demikian adanya dengan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No.42/2008 dimana jika terjadi pelanggaran Bawaslu melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan, dan/atau kesalahan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini termasuk penyelesaian sengketa tidak secara damai karena pada dasarnya jika sudah melibatkan kepolisian artinya sudah mengarah ke ranah litigasi dalam hal penyelesaian sengketa.
- b. Menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah. Indikator ini sulit untuk di ukur dalam UU
- c. Pergantian penguasa dengan teratur. Dari UU pilpres setelah amandemen yang pernah ada di Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 6 n UU No.23/2003, pasal 5 UU No.42/2008 ,dan Pasal 169 n UU No.7/2017 pada dasarnya sudah mengatur adanya pergantian penguasa secara teratur.
- d. Penggunaan pemaksaan seminimal mungkin. Indikator ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan indikator pada poin 2 diatas. UU pemilu No. 23/2003 sudah berusaha dari perspektif norma hukumnya untuk menggunakan paksaan seminimal mungkin dengan menjadikan cara musyawarah dan mufakat sebagai langkah awal ketika terjadi persoalan, dan UU No. 7/2017 pun tampaknya pun masih memiliki prosedur internal untuk menyelesaikan persoalan. Meskipun di UU No, 42/2008 tidak demikian adanya.
- e. Pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman. Didasarkan pada ketentuan Pasal 6 huruf o UU No.23/2003 yaitu adanya pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman terlihat dari adanya klausul setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, UUD N RI Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945. Kemudian dalam konsideran UU No.42/2008 disebutkan dalam konsideran huruf b bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden diselenggarakan secara demokratis dan beradab melalui partisipasi rakyat seluas-luasnya... dan dalam Pasal 169 huruf o UU No.42/2008 setia kepada Pancasila, undang-undang Dasar Negara: Republik Indonesia dan Negara Kesatuan nepulufik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dan dalam ketentuan Pasal 5 UU No.7/2017 huruf m juga dinyatakan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.

f. Memajukan ilmu pengetahuan. Sulit mengukur indikator ini dalam UU

g. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan. Pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan sudah terlihat dari UU pemilu yang sudah ada terlihat dari ketentuan pasal 2 UU No.23/2003, pasal 2 UU No. 42/2008 dan Pasal 2 UU No. 7/2017 yang mencantumkan azas bebas

Berdasarkan indikator diatas bisa dikatakan bahwasanya pemilu Presiden tahun 2004 dan 2019 lebih demokratis dibandingkan dengan pemilu presiden tahun 2009 dan 2014. Demokrasi merupakan paham yang universal sehingga terdapat beberapa unsur: (1). Sumber kekuasaan berasal dari rakyat; (2). Pemegang jabatan harus mampu mempertanggung jawabkan jabatannya (3). Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung; (4). Adanya rotasi kekuasaan; (5). Pemilu dilaksanakan secara langsung; dan (6). Adanya kebebasan HAM.

Berikut tabel perbandingan pelaksanaan pemilu setelah amandemen UUD 1945.

No	Indikator	2004	2009	2014	2019
1.	Sumber kekuasaan berasal dari rakyat	√	√	√	√
2.	Pemegang jabatan harus mampu mempertanggung jawabkan jabatannya	Untuk mempertanggung jawabkan jabatan presiden tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai wujud pertanggung jawabannya dalam UUD 1945	Untuk mempertanggung jawabkan jabatan presiden tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai wujud pertanggung jawabannya dalam UUD 1945	Untuk mempertanggung jawabkan jabatan presiden tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai wujud pertanggung jawabannya dalam UUD 1945	Untuk mempertanggung jawabkan jabatan presiden tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai wujud pertanggung jawabannya dalam UUD 1945
3.	Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung	√	√	√	√
4.	Adanya rotasi kekuasaan	√	√	√	√
5.	Pemilu dilaksanakan secara langsung	√	√	√	√
6.	Adanya kebebasan HAM	√	√	√	√

Melihat dari tabel diatas, terlihat bahwasanya pemilu setelah amandemen UUD 1945 bisa dikatakan demokratis karna hanya indikator pemegang jabatan presiden harus mampu mempertanggung jawabkan jawabannya yang tidak terpenuhi dari 6 indikator diatas. Jika kita melihat legitimasi kekuasaan Presiden idealnya pertanggung jawaban Presiden dilakukan langsung kepada rakyat karena sumber kekuasaan presiden berasal dari rakyat. Namun UUD 1945 Amandemen tidak menjelaskan terkait hal ini. Namun sebetulnya untuk menilai apakah suatu UU sudah demokratis atau belum tidak bisa hanya dilihat dari indikator normatif saja akan tetapi struktur hukum dan penerapannya yang merupakan output dari aturan juga harus menjadi penilaian juga apakah suatu negara bisa dikatakan demokratis atau tidak. Affan Gaffar menyebutkan, bahwa demokrasi terbagi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif,

ialah demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh suatu negara, dan pemaknaan secara empirik, yaitu demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis (Azyumardi Azra, 2000).

Selain ini yang tak kalah penting adalah untuk membuat pemilu yang kredibel dan berkualitas, harus diciptakan ruang dan mekanisme partisipatif penuh, di mana warga negara mengembangkan mekanisme demokrasi dan memiliki hak untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendak warganya tanpa paksaan atau intimidasi dari pihak yang berkepentingan. kepada partai politik, karena gagasan demokrasi yang digaungkan adalah perlindungan hak warga negara dalam menjalankan kebebasan berekspresi dan sebetulnya ini merupakan hal yang sederhana.

D. Penutup

Secara normatif Undang-undang pilpres yang pernah berlaku di Indonesia sudah mengusung nilai-nilai demokrasi terlihat dari indikator demokrasi yang mayoritas sudah terpenuhi akan tetapi dan sulit menilai pilpres yang paling demokratis di Indonesia hanya menggunakan indikator undang-undang saja karena pembangunan hukum tidak hanya didukung oleh undang-undang saja namun juga struktur dan budaya hukum yang harus bersinergi dengan baik. Umu Rauta menyatakan bahwa untuk formulasi mewujudkan pilpres yang demokratis sependapat dengan pendapat umu rauta yaitu pembentukan norma harus berkualitas, jujur dan adil, penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, pemilih yang cerdas dan bermoral, data base yang lengkap dan akurat dari pemerintah, tersedianya peluang bagi calon perseorangan, pengawasan publik yang transparan dan hukum yang berjalan dan dapat ditegakkan sebagaimana harusnya.

Daftar Pustaka

- Edwin M.B. Tambunan, *Indonesia Demokrasi, Sistem Pemilu, Dan Pengelolaan Konflik Etnik*, Sociae Polites Vol. V No. 19, Juni 2003 Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia Jakarta
<https://koran.tempo.co/read/opini/172447/pelanggaran-pemilu-2009>, diakses tanggal 07 Oktober 2022 Pukul 08.12
<https://www.bawaslu.go.id/id/hasil-pengawasan-pemilu/laporan-hasil-pengawasan-pemilu-tahun-2014>, diakses tanggal 12 Oktober 2022, pukul 14.30
https://www.bawaslu.go.id/sites/default/files/hasil_pengawasan/Laporan%20Pengawasan%20Pilpres%202014.pdf, diakses tanggal 04 September 2022, Pukul 11.34
Wahyu Widodo, Pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2019 Ditinjau dari Persepektif politik dan hukum, jurnal meta yuridis, Vol.1 No.1 Tahun 2018. Hal.25, tersedia di <http://journal.upgris.ac.id/index.php/meta-yuridis/article/view/2903>
<https://nasional.kompas.com/read/2019/04/20/19592091/bpn-prabowo-sandiaga-sebut-ada-1200-kasus-dugaan-kecurangan-pilpres-2019>, Diakses tanggal 04 september 2022, Pukul 11.22 Wib
Umu Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif", Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 3, September 2014, Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.
Abu thamrin, Urgensi Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Secara Langsung Di Era Reformasi, Jurnal Cita hukum, Vol 1 nomor 2 2013.
Abdul Mukhti Fajar, Membandingkan pemilu dan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004 dan tahun 2009, tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/115270-ID-membandingkan-pemilu-dan-perselisihan-ha.pdf>, diakses tanggal 10 Oktober 2022, Pukul 11.30 Wib.